

PENGGANTIAN SEKRETARIAT – PPS MUARA BADAK ULU – PILKADA
2024

Kpt 1097 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MUARA BADAK ULU KECAMATAN MUARA BADAK KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Untuk melaksanakan ketentuan PKPU No. 8 Tahun 2022, perlu ditetapkannya Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara Untuk Pemilihan Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2022; Berita Acara Rapat Pleno Rutin Nomor 214/PK.01-BA/4/2024.
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: Memberhentikan Nama Vivie Yuniarti sebagai Staff Sekretariat PPS Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak; Menetapkan dan mengangkat nama Sri Wahyuni AR sebagai Staff Sekretariat PPS Desa Muara Badak Ulu Kecamatan Muara Badak; Segala biaya yang timbul dibebankan pada APBD Tahun 2024 dan Tahun 2025.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan 27 Januari 2025.